



PUTUSAN
Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TONI SIANIPAR** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 November 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Masyeba Kecamatan Batu Aji Kota Batam ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Majelis Hakim telah menjelaskan hak-haknya untuk dapat di dampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 476/Pid.B/2021/PN.Btm tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 476/Pid.B/2021/PN.Btm tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TONI SIANIPAR** bersalah melakukan **"TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TONI SIANIPAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples terbuat dari plastic.
 - 1 (satu) buah martil ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah besi bangunan dengan panjang \pm 50 cm warna coklat.**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TONI SIANIPAR bersama-sama dengan Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. JOHANES SIMAJUNTAK (DPO), pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Perum. Cipta Green Mansion Blok. K No. 15 Kec. Sekupang Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Johannes Simajuntak (DPO) sedang duduk-duduk dihalte puskopkar Batu Aji lalu Sdr. Iwan (DPO) menelpon Sdr. Johannes Simajuntak dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ada gambaran rumah yang kosong” lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Iwan “Jelas gak, kalau gak jelas aku gak mau ikut” lalu Sdr. Iwan menjawab “Jelas orangnya buka konter jadi rumah kosong”, kemudian Sdr. Johannes Simajuntak mengatakan “Besok kita ketemu di halte ini jam 10.00 Wib”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke halte puskopar Batu Aji dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3428 warna hitam dan sekitar lima menit kemudian datang Sdr. Johannes Simajuntak ke halte tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Johannes Simajuntak bersama-sama menjemput Sdr. Iwan yang pada saat itu sedang berada di Tanjung Riau, setelah sampai di Tanjung Riau lalu terdakwa, Sdr. Johannes Simajuntak dan Sdr. Iwan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah saksi korban Margini di Perum Cipta Garden Mansion yang sebelumnya telah dipantau oleh Sdr. Iwan. Kemudian sesampainya di rumah saksi korban Margini Sdr. Iwan mengatakan “Ini rumahnya” lalu terdakwa, Sdr. Johannes Simajuntak dan Sdr. Iwan pergi ke belakang rumah saksi korban Margini setelah berada di belakang rumah saksi korban Margini terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi warna coklat dengan panjang ± 50 cm dan mencongkel jendela belakang rumah saksi korban Margini hingga rusak setelah jendela terbuka lalu Sdr. Johannes Simajuntak masuk ke dalam rumah saksi korban Margini sambil membawa 1 (satu) buah pisau panjang ± 20 cm warna silver sedangkan terdakwa dengan Sdr. Iwan mengawasi dari luar rumah. Kemudian setelah Sdr. Johannes Simajuntak berada di dalam rumah Sdr. Johannes Simajuntak langsung mengambil uang tunai milik saksi korban Margini yang pada saat itu berada didalam toles terbuat dari plastik warna putih yang berada diatas lemari baju didalam kamar saksi korban Margini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu tiba-tiba tanpa sepengetahuan Sdr. Johannes Simajuntak datang saksi Syahrudin yang pada saat itu diperintahkan oleh pemilik rumah yaitu saksi korban Margini untuk mengambil kotak nasi di ruang tamu lalu pada saat saksi Syahrudin bertemu dengan Sdr. Johannes Simajuntak di dalam rumah saksi korban Margini, Sdr. Johannes Simajuntak langsung menodongkan 1 (satu) bilah pisau kepada saksi Syahrudin sambil mengatakan “Kutikam kau” lalu saksi Syahrudin mundur sekitar tiga langkah sambil berteriak “Maling-maling” dan kemudian Sdr. Johannes Simajuntak langsung melarikan diri ke arah bukit yang ada hutan berada di belakang perumahan lalu saksi Syahrudin bersama-sama dengan saksi korban Margini mengejar Sdr. Johannes Simajuntak akan tetapi tidak ketemu kemudian saksi korban Margini melihat Sdr. Iwan yang pada saat itu berada di atas sepeda motor juga melarikan diri. Kemudian terdakwa yang pada saat itu berada disana berhasil diamankan oleh saksi korban Margini dan Sdr.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrudin lalu terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. Johannes Simajuntak dan Sdr. Iwan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Margini mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah), uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 dan 3 KUHP ;

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa TONI SIANIPAR bersama-sama dengan Sdr. IWAN (DPO) dan Sdr. JOHANES SIMAJUNTAK (DPO), pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Perum. Cipta Green Mansion Blok. K No. 15 Kec. Sekupang Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama Sdr. Johannes Simajuntak (DPO) sedang duduk-duduk dihalte puskopkar Batu Aji lalu Sdr. Iwan (DPO) menelpon Sdr. Johannes Simajuntak dan mengatakan "Ada gambaran rumah yang kosong" lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Iwan "Jelas gak, kalau gak jelas aku gak mau ikut" lalu Sdr. Iwan menjawab "Jelas orangnya buka konter jadi rumah kosong", kemudian Sdr. Johannes Simajuntak mengatakan "Besok kita ketemu dihalte ini jam 10.00 Wib". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke halte puskopkar Batu Aji dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3428 warna hitam dan sekitar lima menit kemudian datang Sdr. Johannes Simajuntak ke halte tersebut dan kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Johannes Simajuntak bersama-sama menjemput Sdr. Iwan yang pada saat itu sedang berada di Tanjung Riau, setelah sampai di Tanjung Riau lalu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, Sdr. Johannes Simajuntak dan Sdr. Iwan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor pergi kerumah saksi korban Margini di Perum Cipta Garden Mansion yang sebelumnya telah dipantau oleh Sdr. Iwan. Kemudian sesampainya di rumah saksi korban Margini Sdr. Iwan mengatakan "Ini rumahnya" lalu terdakwa, Sdr. Johannes Simajuntak dan Sdr. Iwan pergi kebelakang rumah saksi korban Margini setelah berada dibelakang rumah saksi korban Margini terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi warna coklat dengan panjang \pm 50 cm dan mencongkel jendela belakang rumah saksi korban Margini hingga rusak setelah jendela terbuka lalu Sdr. Johannes Simajuntak masuk kedalam rumah saksi korban Margini sambil membawa 1 (satu) buah pisau panjang \pm 20 cm warna silver sedangkan terdakwa dengan Sdr. Iwan mengawasi dari luar rumah. Kemudian setelah Sdr. Johannes Simajuntak berada didalam rumah Sdr. Johannes Simajuntak langsung mengambil uang tunai milik saksi korban Margini yang pada saat itu berada didalam toles terbuat dari plastik warna putih yang berada diatas lemari baju didalam kamar saksi korban Margini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu tiba-tiba tanpa sepengetahuan Sdr. Johannes Simajuntak datang saksi Syahrudin yang pada saat itu diperintahkan oleh pemilik rumah yaitu saksi korban Margini untuk mengambil kotak nasi diruang tamu lalu pada saat saksi Syahrudin bertemu dengan Sdr. Johannes Simajuntak di dalam rumah saksi korban Margini, Sdr. Johannes Simajuntak langsung menodongkan 1 (satu) bilah pisau kepada saksi Syahrudin sambil mengatakan "Kutikam kau" lalu saksi Syahrudin mundur sekitar tiga langkah sambil berteriak "Maling-maling" dan kemudian Sdr. Johannes Simajuntak langsung melarikan diri kearah bukit yang ada hutan berada dibelakang perumahan lalu saksi Syahrudin bersama-sama dengan saksi korban Margini mengejar Sdr. Johannes Simajuntak akan tetapi tidak ketemu kemudian saksi korban Margini melihat Sdr. Iwan yang pada saat itu berada di atas sepeda motor juga melarikan diri. Kemudian terdakwa yang pada saat itu berada disana berhasil diamankan oleh saksi korban Margini dan Sdr. Syahrudin lalu terdakwa mengakui telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. Johannes Simajuntak dan Sdr. Iwan; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Margini mengambil uang milik saksi korban Margini mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat
(1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARGINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Iwan (DPO), dan Johanes Simanjuntak (DPO) ;
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di mana saksi pergi kerumah saudara saksi yang bernama sdr. Syahrudin untuk memasak takjil dan sekitar pukul 13.30 WIB saksi menyuruh sdr. Syahrudin untuk mengambil kotak nasi yang berada di rumah saksi, lalu sdr. Syahrudin pergi kerumah saksi dan melihat salah satu Terdakwa mondar-mandir di belakang rumah saksi, kemudian saksi berjumpa dengan Terdakwa Toni Sianipar di belakang rumah saksi sedang memegang 1 (satu) bilah besi warna coklat dengan panjang \pm 50 cm lalu Terdakwa langsung membuang besi tersebut lalu saksi mengatakan "kenapa" lalu Terdakwa menjawab "gak ada" selanjutnya dari dalam rumah saksi mendengar sdr. Syahrudin berteriak "maling-maling" lalu salah satu Terdakwa melarikan diri dari depan saksi menuju bukit dibelakang rumah saksi, sedangkan Terdakwa Toni Sianipar ikut berteriak "maling-maling" sambil berlari kedepan rumah saksi dan selanjutnya saksi berteriak dan menunjuk kearah Terdakwa Toni Sianipar "dia yang maling" selanjutnya warga berkumpul kemudian langsung menangkap Terdakwa dan tidak lama kemudian Polisi datang menjemput Terdakwa, kemudian setelah itu saksi masuk kedalam rumah dan mendapati jendela belakang rumah dan pintu kamar tidur sudah rusak;
- Bahwa uang saksi yang diambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), uang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam toples terbuat dari plastik yang berada diatas lemari baju didalam kamar yang merupakan hasil dari saksi jualan obat herbal secara online selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan merusak atau membongkar jendela belakang rumah dan juga pintu kamar tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah martil ukuran kecil yang ditemukan oleh saksi di atas tempat tidur kamar depan yang sebelumnya berada dikamar belakang dan 1 (satu) bilah besi bangunan dengan panjang \pm 50 cm warna coklat;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan setelah sdr. Syahrudin memberitahu saksi bahwa ketika sdr. Syahrudin masuk kedalam rumah saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa Toni Sianipar sambil menodongkan 1 (satu) belah pisau sambil mengatakan “kutikam kutikam kau” ;
 - Bahwa saksi lain yang melihat dan mengetahui tindak pidana pencurian tersebut adalah sdr. Syahrudin dan sdri. Murni;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **CHAIRUZZAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena saksi yang menangkap Terdakwa sehubungan adanya pelaporan tentang tindak pidana pencurian dimana saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Sekupang Kesatuan Polresta Bareleng yang menjabat sebagai anggota Unit Lidik Reskrim Polsek Sekupang untuk tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan yang diduga tindak pidana dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Toni Sianipar bersama-sama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Iwan (DPO), dan Johannes Simanjuntak (DPO) ;
- Bahwa setahu saksi korban peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Margini ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Perum Cipta Green Mansion Blok K Nomor 15 Kecamatan Sekupang Kota Batam, dimana saksi bersama dengan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota Buser lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Toni Sianipar yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan dan atau pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa uang saksi Margini yang diambil dan dibawa kabur oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam toples terbuat dari plastik yang berada diatas lemari baju di dalam kamar;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian disertai dengan kekerasan dengan cara menodongkan 1 (satu) buah pisau dengan mengatakan "kutikam kutikam kau" dan pencurian dengan pemberatan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah martil ukuran kecil dan 1 (satu) buah besi bangunan dengan panjang \pm 50 cm warna coklat;
- Bahwa Terdakwa Toni Sianipar melakukan pencurian disertai dengan kekerasan dan atau pencurian dengan pemberatan dibantu oleh Terdakwa Iwan (DPO) dan Terdakwa Johannes Simanjuntak (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **MURNI FITRIANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di Perum Cipta Green Mansion Blok K Nomor 15 Kecamatan Sekupang Kota Batam, yang korbannya adalah sdr. Margini dimana saksi dan sdr. Margini sudah saling kenal sejak bulan November 2019;
- Bahwa setahu saksi pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Toni Sianipar bersama-sama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Iwan (DPO), dan Johannes Simanjuntak (DPO) ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan sdr. Margini memasak takjil di rumah sdr. Syahrudin, kemudian saksi, sdr. Margini, dan sdr. Syahrudin melihat teman Terdakwa Toni Sianipar mondar mandir jalan kaki di rumah sdr. Margini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Margini menyuruh sdr. Syahrudin untuk mengambil kotak nasi kerumah saksi Margini, tidak lama kemudian saksi Margini keluar dari rumah sdr. Syahrudin dan mengatakan kepada saksi “aku keluar dulu kayaknya ada orang yang mencurigakan” dan saksi kembali memasak takjil dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar sdr. Syahrudin berteriak “maling maling” lalu saksi melihat dari jendela dapur, Terdakwa Toni Sianipar sudah jongkok dan diamankan oleh warga perumahan Cipta Green Mansion lalu saksi keluar dari rumah sdr. Syahrudin dan berteriak “maling maling” dan tidak lama kemudian warga semakin ramai datang dan polisi datang menjemput Terdakwa;

- Bahwa dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), dan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam toples terbuat dari plastik warna berwarna putih yang berada diatas lemari baju didalam kamar;
- Bahwa saksi melihat barang bukti 1 (satu) buah martil ukuran kecil warna hitam kuning dan 1 (satu) bilah besi bangunan dengan panjang ± 50 cm warna coklat yang ditemukan pada saat Terdakwa Toni Sianipar diamankan warga karena diduga telah melakukan pencurian atau pencurian dengan pemberatan terhadap barang milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan setelah sdr. Syahrudin memberitahu saksi bahwa ketika sdr. Syahrudin masuk kedalam rumah saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa Toni Sianipar sambil menodongkan 1 (satu) belah pisau sambil mengatakan “kutikam kutikam kau” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TONI SIANIPAR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangannya dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Batam dan di hukum penjara selama 4 (empat) tahun di Lapas Bareleng dan Terdakwa menjalani

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman selama 2 (dua) tahun dan pada bulan Maret 2020 Terdakwa bebas secara asimilasi;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 WIB di perumahan Cipta Green Mansion Blok K nomor 15 Kecamatan Sekupang Kota Batam, dimana Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya dan pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa bersama oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Iwan (DPO), dan Johannes Simanjuntak (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengenal Iwan (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 di Tanjung Riau dan Johannes Simanjuntak (DPO) yang Terdakwa kenal sejak tahun 2018 di Rutan Bareleng;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awal mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Johannes Simajuntak (DPO) sedang duduk-duduk di halte puskopkar Batu Aji lalu sdr. Iwan (DPO) menelpon sdr. Johannes Simajuntak dan mengatakan "Ada gambaran rumah yang kosong" lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Iwan "Jelas gak, kalau gak jelas aku gak mau ikut" lalu sdr. Iwan menjawab "Jelas orangnya buka konter jadi rumah kosong", kemudian sdr. Johannes Simajuntak mengatakan "Besok kita ketemu di halte ini jam 10.00 Wib". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa pergi ke halte puskopar Batu Aji dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3428 warna hitam dan sekitar lima menit kemudian datang sdr. Johannes Simajuntak ke halte tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Johannes Simajuntak bersama-sama menjemput sdr. Iwan yang pada saat itu sedang berada di Tanjung Riau, setelah sampai di Tanjung Riau lalu Terdakwa, sdr. Johannes Simajuntak dan sdr. Iwan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah saksi korban Margini di Perum Cipta Garden Mansion yang sebelumnya telah dipantau oleh sdr. Iwan. Kemudian sesampainya di rumah saksi korban Margini sdr. Iwan mengatakan "Ini rumahnya" lalu Terdakwa, sdr. Johannes Simajuntak dan Sdr. Iwan duduk di kursi teras rumah korban sambil melihat situasi dan kemudian sdr. Iwan (DPO) mengatakan "kita masuk dari belakang saja" kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah korban, sdr. Johannes Simanjuntak (DPO) masuk kedalam rumah korban sedangkan sdr. Iwan (DPO) menunggu di depan rumah korban, kemudian setelah Terdakwa berada di belakang rumah korban Margini Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi warna coklat dengan panjang \pm 50 cm dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban datang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm



dan mengatakan “maling” lalu Terdakwa mengatakan “ada apa mbak” lalu korban mengatakan “maling” dan Terdakwa ikut mengatakan “maling” sambil Terdakwa pergi kedepan rumah korban dan tidak lama kemudian korban menghampiri Terdakwa dan mengatakan “ini juga maling” lalu Terdakwa menjawab “mbak jangan asal tuduh saya tuntutan nanti” lalu korban berteriak “maling” lalu Terdakwa menjawab “kalau saya maling bagus aku ikut dia maling” kemudian korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku dan tidak lama kemudian Polisi datang dan selanjutnya Polisi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pernah masuk penjara lalu Terdakwa dipukuli oleh warga dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sekupang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Margini mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang mengambil uang korban adalah sdr. Johanes Simanjuntak (DPO) sedangkan Terdakwa bersama Iwan (DPO) menunggu di luar rumah ;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga, 1 (satu) buah martil pendek dan dengan cara merusak jendela belakang dan pintu kamar korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples terbuat dari plastik ;
- 1 (satu) buah martil ukuran kecil ;
- 1 (satu) buah besi bangunan dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm warna coklat ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Perum Cipta Green Mansion Blok K Nomor 15 Kecamatan Sekupang Kota Batam, yang korbannya adalah sdr. Margini ;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama Iwan (DPO), dan Johannes Simanjuntak (DPO);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian awal mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Johannes Simajuntak (DPO) sedang duduk-duduk dihalte puskopkar Batu Aji lalu sdr. Iwan (DPO) menelpon sdr. Johannes Simajuntak dan mengatakan "Ada gambaran rumah yang kosong" lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Iwan "Jelas gak, kalau gak jelas aku gak mau ikut" lalu sdr. Iwan menjawab "Jelas orangnya buka konter jadi rumah kosong", kemudian sdr. Johannes Simajuntak mengatakan "Besok kita ketemu dihalte ini jam 10.00 Wib". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke halte puskopar Batu Aji dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3428 warna hitam dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datang sdr. Johannes Simajuntak ke halte tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Johannes Simajuntak bersama-sama menjemput sdr. Iwan yang pada saat itu sedang berada di Tanjung Riau, setelah sampai di Tanjung Riau lalu Terdakwa, sdr. Johannes Simajuntak dan sdr. Iwan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah saksi korban Margini di Perum Cipta Garden Mansion yang sebelumnya telah dipantau oleh sdr. Iwan. Kemudian sesampainya di rumah saksi korban Margini sdr. Iwan mengatakan "Ini rumahnya" lalu Terdakwa, sdr. Johannes Simajuntak dan Sdr. Iwan duduk di kursi teras rumah korban sambil melihat situasi dan kemudian sdr. Iwan (DPO) mengatakan "kita masuk dari belakang saja" kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah korban, sdr. Johannes Simanjuntak (DPO) masuk kedalam rumah korban sedangkan sdr. Iwan (DPO) menunggu di depan rumah korban, kemudian setelah Terdakwa berada di belakang rumah korban Margini Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi warna coklat dengan panjang \pm 50 cm dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban datang dan mengatakan "maling" lalu Terdakwa mengatakan "ada apa mbak" lalu korban mengatakan "maling" dan Terdakwa ikut mengatakan "maling" sambil Terdakwa pergi kedepan rumah korban dan tidak lama kemudian korban menghampiri Terdakwa dan mengatakan "ini juga maling" lalu Terdakwa menjawab "mbak jangan asal tuduh saya tuntutan nanti" lalu korban berteriak "maling" lalu Terdakwa menjawab "kalau saya maling bagus aku ikut dia maling" kemudian korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian polisi datang dan selanjutnya polisi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pernah masuk penjara lalu Terdakwa dipukuli oleh warga dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sekupang ;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan merusak atau membongkar jendela belakang rumah dan juga pintu kamar tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah martil ukuran kecil yang ditemukan oleh saksi di atas tempat tidur kamar depan yang sebelumnya berada dikamar belakang dan 1 (satu) bilah besi bangunan dengan panjang \pm 50 cm warna coklat;
- Bahwa benar korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam toples terbuat dari plastik warna berwarna putih yang berada diatas lemari baju didalam kamar ;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Batam dan di hukum penjara selama 4 (empat) tahun di Lapas Bareleng dan Terdakwa menjalani hukuman selama 2 (dua) tahun dan pada bulan Maret 2020 Terdakwa bebas secara asimilasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua penuntut umum yaitu melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**
4. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau**



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu ;

Ad. 1 “Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TONI SIANIPAR** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, yang dikatakan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut. Perpindahan dalam konteks ini adalah perpindahan fisik barang yang diambil tersebut ;

Menimbang, bahwa Tafsiran terhadap “barang” menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang , ternak, dan lain-lain) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda-benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikaterikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda, atau kaki kursi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Perum Cipta Green Mansion Blok K Nomor 15 Kecamatan Sekupang Kota Batam, yang korbannya adalah sdr. Margini dimana pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama Iwan (DPO), dan Johannes Simanjuntak (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan merusak atau membongkar jendela belakang rumah dan juga pintu kamar tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah martil ukuran kecil dimana ditemukan saksi korban Margini diatas tempat tidur kamar depan yang sebelumnya berada dikamar belakang dan 1 (satu) bilah besi bangunan dengan panjang \pm 50 cm warna coklat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Iwan (DPO), dan Johannes Simanjuntak (DPO) melakukan pencurian awal mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Johannes Simajuntak (DPO) sedang duduk-duduk dihalte puskopkar Batu Aji lalu sdr. Iwan (DPO) menelpon sdr. Johannes Simajuntak dan mengatakan "Ada gambaran rumah yang kosong" lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Iwan "Jelas gak, kalau gak jelas aku gak mau ikut" lalu sdr. Iwan menjawab "Jelas orangnya buka konter jadi rumah kosong", kemudian sdr. Johannes Simajuntak mengatakan "Besok kita ketemu dihalte ini jam 10.00 Wib". Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke halte puskopkar Batu Aji dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3428 warna hitam dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datang sdr. Johannes Simajuntak ke halte tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Johannes Simajuntak bersama-sama menjemput sdr. Iwan yang pada saat itu sedang berada di Tanjung Riau, setelah sampai di Tanjung Riau lalu Terdakwa, sdr. Johannes Simajuntak dan sdr. Iwan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah saksi korban Margini di Perum Cipta Garden Mansion yang sebelumnya telah dipantau oleh sdr. Iwan. Kemudian sesampainya di rumah saksi korban Margini sdr. Iwan mengatakan "Ini rumahnya" lalu Terdakwa, sdr. Johannes Simajuntak dan Sdr. Iwan duduk di kursi teras rumah korban sambil melihat situasi dan kemudian sdr. Iwan (DPO) mengatakan "kita masuk dari belakang saja" kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah korban, sdr. Johannes Simanjuntak (DPO) masuk kedalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah korban sedangkan sdr. Iwan (DPO) menunggu didepan rumah korban, kemudian setelah Terdakwa berada dibelakang rumah korban Margini Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi warna coklat dengan panjang \pm 50 cm dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban datang dan mengatakan “maling” lalu Terdakwa mengatakan “ada apa mbak” lalu korban mengatakan “maling” dan Terdakwa ikut mengatakan “maling” sambil Terdakwa pergi kedepan rumah korban dan tidak lama kemudian korban menghampiri Terdakwa dan mengatakan “ini juga maling” lalu Terdakwa menjawab “mbak jangan asal tuduh saya tuntutan nanti” lalu korban berteriak “maling” lalu Terdakwa menjawab “kalau saya maling bagus aku ikut dia maling” kemudian korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku dan tidak lama kemudian polisi datang dan selanjutnya polisi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pernah masuk penjara lalu Terdakwa dipukuli oleh warga dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sekupang ;

Menimbang, bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam toples terbuat dari plastik warna berwarna putih yang berada diatas lemari baju didalam kamar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke 2 (dua) yaitu **Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Perum Cipta Green Mansion Blok K Nomor 15 Kecamatan Sekupang Kota Batam, yang korbannya adalah sdr. Margini dimana pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama Iwan (DPO), dan Johannes Simanjuntak (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Iwan (DPO), dan Johannes Simanjuntak (DPO) melakukan pencurian awal mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Johannes Simanjuntak (DPO) sedang duduk-duduk dihalte puskopkar Batu Aji



lalu sdr. Iwan (DPO) menelpon sdr. Johannes Simajuntak dan mengatakan “Ada gambaran rumah yang kosong” lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Iwan “Jelas gak, kalau gak jelas aku gak mau ikut” lalu sdr. Iwan menjawab “Jelas orangnya buka konter jadi rumah kosong”, kemudian sdr. Johannes Simajuntak mengatakan “Besok kita ketemu di halte ini jam 10.00 Wib”. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa pergi ke halte puskopar Batu Aji dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BP 3428 warna hitam dan sekitar 5 (lima) menit kemudian datang sdr. Johannes Simajuntak ke halte tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Johannes Simajuntak bersama-sama menjemput sdr. Iwan yang pada saat itu sedang berada di Tanjung Riau, setelah sampai di Tanjung Riau lalu Terdakwa, sdr. Johannes Simajuntak dan sdr. Iwan bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah saksi korban Margini di Perum Cipta Garden Mansion yang sebelumnya telah dipantau oleh sdr. Iwan. Kemudian sesampainya di rumah saksi korban Margini sdr. Iwan mengatakan “Ini rumahnya” lalu Terdakwa, sdr. Johannes Simajuntak dan Sdr. Iwan duduk di kursi teras rumah korban sambil melihat situasi dan kemudian sdr. Iwan (DPO) mengatakan “kita masuk dari belakang saja” kemudian Terdakwa menuju kebelakang rumah korban, sdr. Johannes Simanjuntak (DPO) masuk kedalam rumah korban sedangkan sdr. Iwan (DPO) menunggu di depan rumah korban, kemudian setelah Terdakwa berada di belakang rumah korban Margini Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah besi warna coklat dengan panjang \pm 50 cm dan sekitar 5 (lima) menit kemudian korban datang dan mengatakan “maling” lalu Terdakwa mengatakan “ada apa mbak” lalu korban mengatakan “maling” dan Terdakwa ikut mengatakan “maling” sambil Terdakwa pergi kedepan rumah korban dan tidak lama kemudian korban menghampiri Terdakwa dan mengatakan “ini juga maling” lalu Terdakwa menjawab “mbak jangan asal tuduh saya tuntutan nanti” lalu korban berteriak “maling” lalu Terdakwa menjawab “kalau saya maling bagus aku ikut dia maling” kemudian korban memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu tetapi Terdakwa tetap tidak mengaku dan tidak lama kemudian polisi datang dan selanjutnya polisi mengatakan bahwa Terdakwa sudah pernah masuk penjara lalu Terdakwa dipukuli oleh warga dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Sekupang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke 3 (tiga) yaitu **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama** terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4 “Unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong,**



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Perum. Cipta Green Mansion blok K nomor 15 Kecamatan Sekupang Kota Batam, yang korbannya adalah sdr. Margini dimana pelakunya adalah Terdakwa bersama-sama Iwan (DPO), dan Johanes Simanjuntak (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan merusak atau membongkar jendela belakang rumah dan juga pintu kamar tidur dengan menggunakan 1 (satu) buah martil ukuran kecil yang ditemukan oleh saksi korban Margini di atas tempat tidur kamar depan yang sebelumnya berada dikamar belakang dan 1 (satu) bilah besi bangunan dengan panjang \pm 50 cm warna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke 4 (empat) yaitu **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa tersebut, seluruh unsur pasal Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana, **”Pencurian dengan keadaan memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples terbuat dari plastic;
- 1 (satu) buah martil ukuran kecil;
- 1 (satu) buah besi bangunan dengan panjang \pm 50 cm warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka sepatutnya barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa adalah residivis perkara tidak pidana pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONI SIANIPAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TONI SIANIPAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples terbuat dari plastic.
 - 1 (satu) buah martil ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah besi bangunan dengan panjang \pm 50 cm warna coklat.
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin tanggal 13 September 2021, oleh Ferdinaldo H Bonodikun,SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Marta Napitupulu, SH.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. dan H. Jeily Syahputra, SH., SE., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukarni, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa dalam persidangan secara *Teleconference* ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, SH., MH.,

Ferdinaldo H Bonodikun, SH. MH.,

H. Jeily Syahputra, SH., SE., MH.,

Panitera Pengganti,

Sukarni, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)